

Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Peradilan Agama

Dodo Mustakid¹

Dosen IAI Bunga Bangsa Cirebon¹
Mahasiswa S3 MP Universitas Negeri Semarang

Email : dmustakid@yahoo.com¹

Abstrak

Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien tersebut, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun perlu diingat, bahwa sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang pada saat persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon, sedangkan pihak lainnya tidak diketahui alamat pastinya. Di sinilah akan muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi.

Kata Kunci : *Mediasi, Perceraian, Peradilan.*

Abstract

To overcome the problems of the ineffective and inefficient justice system, an alternative settlement of disputes with peace has emerged. Obligation of mediation, especially in marital disputes such as divorce, will bring great benefits to the parties, because through mediation agreements will be reached that will satisfy and resolve the problems that cause the rift of the household so that the integrity of the household is maintained. However, it should be remembered, that marital disputes (divorce) submitted to the court is not uncommon at the time of the trial that has been determined only attended by one party, namely the Plaintiff / Petitioner or Defendant / Respondent, while the other parties do not know the exact address. This is where the problem arises, whether the trial is adjourned to summon the Defendant / Respondent or parties not present as Article 127 HIR / 151 RBg, or postponed for mediation.

Keywords: *Mediation, Divorce, Justice.*

PENDAHULUAN

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan (Manan, 2008). Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran Islam.

Untuk mencapai sebuah keputusan yang adil dalam sebuah penyelesaian perkara, seorang hakim harus menggali dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Begitupun juga dalam mediasi, seorang mediator hendaknya dapat menggali informasi sedalam-dalamnya terhadap masalah yang diperselisihkan, sehingga ia tahu bagaimana seharusnya mengambil keputusan (Jauhari, 2010).

Dalam perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian (Manan, 2008). Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi (Jauhari, 2010). Apabila berhasil dilaksanakan oleh hakim yang menyidangkan perkara tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak itu dengan sendirinya harus dicabut (Manan, 2008).

Apa yang tengah dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitas belaka (Dewi, 2008).

Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien tersebut, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia, hal ini terdapat dalam Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg). Kedua pasal dimaksud

mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai (Mustika, 2015).

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan (Mustika, 2015).

Pada dasarnya, mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa (Mustika, 2015).

Lebih lanjut, mediasi diterjemahkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah, sama seperti konsiliasi (Tim Penyusun, 1997). Selanjutnya, menurut Gary Goodpaster, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan (Usman, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang gemar menyelesaikan masalahnya dengan cara damai. Indikatornya adalah masyarakat selalu menempatkan tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas) untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Tempat penyelesaian dengan cara damai ini dilakukan di balai pertemuan desa atau di rumah toga atau tomas yang dihadiri oleh orang-orang penting setempat. Sedangkan bagi masyarakat Muslim, penyelesaian masalah dengan cara damai (*islah*) dilakukan di serambi-serambi masjid, yang kemudian dikenal dengan Pengadilan Agama (Saifullah, 2015).

Mediasi dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *ishlah*. Dalam terminologi Islam secara umum, *ishlah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi

keadaan yang baik. Sementara menurut ulama fikih, kata *ishlah* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok (Mahmud, n.d).

Dalam masyarakat adat dikenal beberapa upaya damai dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Bagi masyarakat Aceh, penyelesaian sengketa dengan cara damai dikenal dengan istilah *Dong Teungoh* yang artinya penengah. Masyarakat Bali menggunakan *sangkepan* (artinya rapat) untuk penyelesaian sengketa dengan cara damai. Pengertian rapat ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi atau disengketakan harus dimusyawarahkan. Sengketa ini tidak hanya perkara perdata saja, namun juga perkara pidana (kriminal). Pada masyarakat Batak Karo dikenal penyelesaian sengketa melalui *runggu*, yang artinya bersidang atau berunding. Masyarakat Karo menganggap bahwa masalah yang muncul di masyarakat merupakan masalah bersama, masalah keluarga, dan masalah kerabat. Jika ada orang yang bermasalah, maka hakikatnya itu menjadi masalah bersama. Pada masyarakat Dayak Taman (Kalimantan Barat), penyelesaian cara damai dikenal dengan istilah " Lembaga Musyawarah Kombong" . Setiap masalah yang muncul hampir selalu diselesaikan melalui lembaga ini, dan tidak perlu sampai ke pengadilan formal. Jika penyelesaian adat itu telah selesai, maka hasil kesepakatannya harus diurus berdasarkan adat lingkungan yang bersangkutan (Saifullah, 2015).

Dalam sejarah peradaban manusia, konflik pertama kali muncul adalah konflik keluarga dan berhubungan dengan asmara. Anak Nabi Adam AS., Qabil telah membunuh saudara kandungnya atas perjudohan atas dirinya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Hingga sekarang, konflik keluarga (perceraian) menjadi konflik yang mendominasi perkara-perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama (Saifullah, 2015).

Dalam studi al-Qur' an, konflik rumah tangga terdiri atas *nusyuz* dan *syiqaq*. Untuk dua jenis konflik ini, al-Qur' an memberikan teknis penyelesaiannya dengan cara *islāh* (damai). Dalam konflik rumah tangga, penyelesaian sengketa antara suami istri dalam kasus *nusyuz* harus diselesaikan dengan bertahap dan edukatif (QS. An- Nisa). Demikian juga konflik *syiqaq* harus diselesaikan dengan cara meng-utus *hakam* (juru damai) (QS. An- Nisa).

Ajaran damai yang menjadi karakter bangsa Indonesia dan bersumber dari ajaran agama ini menjadi embrio dalam sistem peradilan. Pengadilan

sebelum melakukan penyelesaian secara ajudikatif harus selalu mengajak para pihak untuk berdamai. Hal ini berdasarkan:

1. HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg, Pasal 31 Rv).
2. UU No. 1/1974, PP No. 9/1975, UU No. 7/1989, dan KHI.
3. SEMA No. 1 Tahun 2002 (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) dan Hasil Diskusi Komisi II Rakernas terbatas MARI.
4. PerMA No. 2 Tahun 2003, kemudian direvisi melalui PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MARI.

Melalui PerMA No. 1 Tahun 2008 maka mediasi sudah terintegrasikan dalam sistem peradilan dan disebut mediasi peradilan. Setiap perkara perdata yang diajukan di pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi (Pasal 4 PerMA No. 1 Tahun 2008). Mediasi di pengadilan dilakukan oleh mediator hakim maupun mediator non hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung (Saifullah, 2015). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mereka, mereka harus mematuhi ketantuan PerMA No. 1 Tahun 2008 dan Pedoman Perilaku Mediator yang dibuat oleh Mahkamah Agung (Saifullah, 2015).

Selanjutnya, jika dilihat dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efisiensi ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi *tahkim* dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam surah al-Nisa` ayat 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (*wa al-ṣulḥ khayr*). Di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa *ṣulḥ* adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (*al-ṣulḥ sayyid al-aḥkam*) (Salamah, 2013).

Di Indonesia, pelebagaan dan pemberdayaan mediasi di pengadilan (*court connected mediation*) juga tidak terlepas dari landasan filosofis yang bersumber pada dasar Negara, yaitu Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Sila keempat Pancasila ini menghendaki agar upaya penyelesaian sengketa/non perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti, bahwa setiap sengketa/konflik hendaknya diselesaikan melalui perundingan atau perdamaian di antara para pihak untuk memperoleh kesepakatan bersama (Mustika, 2015).

Pada awalnya, pelaksanaan mediasi di pengadilan cenderung bersifat *fakultatif*, sukarela (*voluntary*) tetapi kini mengarah pada sifat *imperatif* atau memaksa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mediasi di pengadilan

merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh menguasai perdamaian di antara pihak yang berperkara. Namun ternyata Mahkamah Agung mensinyalir bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan pihak yang bersengketa (Usman, 2015).

Terkait dengan hal ini, Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mewajibkan hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi (Usman, 2015). Selain itu, Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata (PERMA RI No. 1 Tahun 2008).

Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun perlu diingat, bahwa sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang pada saat persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon, sedangkan pihak lainnya tidak diketahui alamat pastinya. Di sinilah akan muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi (PERMA RI No. 1 Tahun 2008).

Pada kenyataannya, ada dua pandangan yang sementara ini muncul terhadap perkara ghoib atau perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir saat sidang pertama, yaitu *pertama*, ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir dan untuk perkara ghoib tidak ada mediasi; *kedua*, ditunda untuk mediasi.

Kelompok pertama berpendapat, jika salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang pertama, maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 127 HIR/151 RBg dan

jika tetap tidak hadir, maka proses mediasi tidak dilakukan, begitu pula dalam hal perkara ghoib.

Kelompok kedua berpendapat, sidang ditunda untuk mediasi, terlepas apakah kedua belah pihak hadir saat sidang pertama atau hanya salah satu pihak saja yang hadir. Pandangan kelompok kedua ini didasari pada Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 (PERMA RI No. 1 Tahun 2008).

Dalam menyikapi realita ini, maka kemudian lahirlah Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan revisi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008. Ada beberapa point penting yang menjadi pembeda antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, yaitu: *Pertama*, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. *Kedua*, adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri se cara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. *Ketiga*, adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.

Terkait dengan hal ini, dalam Pasal 7 dinyatakan:

1. Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
2. Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; (Mustika, 2015).
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau

- e. tidak menandatangani konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Selanjutnya, apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi (Mustika, 2015).

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara. Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Apabila Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi (Mustika, 2015).

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi. Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran Biaya

Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi (Mustika, 2015).

KESIMPULAN

Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Di Indonesia, pelebagaan dan pemberdayaan mediasi di pengadilan (*court connected mediation*) juga tidak terlepas dari landasan filosofis yang bersumber pada dasar Negara, yaitu Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Sila keempat Pancasila ini menghendaki agar upaya penyelesaian sengketa/non perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti, bahwa setiap sengketa/konflik hendaknya diselesaikan melalui perundingan atau perdamaian di antara para pihak untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Jika dilihat dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efesiensi ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi *tahkim* dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam surah al-Nisa` ayat 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (*wa al-ṣulḥ khayr*). Di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa *ṣulḥ* adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (*al-ṣulḥ sayyid al-aḥkam*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- al-Aynay-ni, Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad, *al-Bidāyah fi Syarh al-hidāyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, Jilid 9.
- al-Zuhaily, Wahbah, *a-Tafsir al-Munir fi al-‘ Aqidah wa ‘ l-Syari’ ah wa ‘ l-Manhaj* Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

- Dewi, Gemala, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, cet.III.
- Kamus Hukum Ekonomi FLIPS*, Tim Penyusun, Jakarta: Flips Project, 1997.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008, cet. ke-5.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal:

- Jauhari, Ahmad, “ Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009” , Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Mustika, Dian, “ Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi” , dalam Jurnal Al-Risalah, Vol. 15, No. 2, Desember 2015.
- Saifullah, Muhammad, “ Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah” , dalam Jurnal Al-Ahkam, Vol. 25, No. 2, Oktober 2015.
- Salamah, Yayah Yurotul, *Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Ahkam, Vo. XIII, No.1, Januari 2013.

Peraturan dan Undang-Undang:

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan